

Problematika membuka kembali Penyidikan berdasarkan Putusan Praperadilan

by Suprpto Suprpto

Submission date: 10-Apr-2023 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2060236099

File name: garuda2332710.pdf (273.9K)

Word count: 7921

Character count: 50961

Problematika membuka kembali Penyidikan berdasarkan Putusan Praperadilan

Rihold Sihotang¹, Suprpto²

*Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : riholdsihotang@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : suprpto@ulm.ac.id*

Submitted : 08-05-2021 Reviewed: 09-10-2021 Accepted:26-10-2021

Abstract: *The purpose of this study is to determine the position of pretrial institutions declaring to reopen investigations and to find out the mechanism for reopening investigations based on pretrial decisions related to evidence. This type of research uses normative legal research and the nature of this research is the nature of perspective research, retesting according to legal theory against norms that are considered vage of norm. The legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials and statutory data. According to the results of this study, it shows that first, the position of the pretrial institution which states that reopening investigations is one part of the pretrial verdict that checks and decide whose object is the termination of the investigation. In examining the validity of a termination of an investigation, those who have the right to file it are the public prosecutor or a third party with an interest in accordance with the provisions contained in Article 80 of the Criminal Procedure Code. And second, the mechanism to reopen investigations based on pretrial decisions related to evidence normatively will be very difficult for investigators to implement. This is because the rules contained in the Criminal Procedure Code and the Chief of Police Regulations relating to evidence after termination of the investigation will be returned to the entitled party or destroyed, so that if the investigation is to be reopened, it will be collided with the above problems.*

Keywords: *Investigation; Evidence; Pre-Trial Decisions*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan lembaga praperadilan menyatakan membuka kembali penyidikan dan untuk mengetahui mekanisme membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dikaitkan dengan barang bukti. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah sifat penelitian prespektif, menguji Kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (vage of norm). Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan Menurut hasil penelitian ini*

*menunjukkan bahwa **Pertama**, Kedudukan lembaga praperadilan yang menyatakan membuka kembali penyidikan adalah salah satu bagian dari putusan praperadilan yang memeriksa dan memutus yang objeknya adalah penghentian penyidikan. Dalam menguji sah tidaknya perihal penghentian penyidikan, yang berhak mengajukannya adalah penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP. Dan **Kedua**, Mekanisme membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dikaitkan dengan barang bukti secara normatif akan sangat sulit dilaksanakan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan aturan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan barang bukti setelah penghentian penyidikan akan dikembalikan kepada pihak yang berhak atau dimusnahkan, sehingga apabila ingin dibuka lagi penyidikan nya maka akan terbentur dengan persoalan diatas*

Kata Kunci: *Barang Bukti; Penyidikan; Putusan Praperadilan*

PENDAHULUAN

Penyidikan dapat diartikan sebagai pintu gerbangnya hukum acara pidana, bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan penyidikan dimana seorang penyidik harus dapat melakukan tugas menyaring suatu peristiwa umum dan kemudian menguraikan kan apakah masuk dalam peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana atau bukan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Pasal 33 ayat 1 huruf B, disampaikan bahwa “membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan”. Secara normatif, dapat kita ketahui bahwa praperadilan mempunyai objek untuk menguji sah tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, pengeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.

Melihat kembali Posisi Praperadilan dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri, Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini” Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila di;lakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pertanyaan ini penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah. Adapun Rumusan Masalah pada penulisan artikel ini adalah Bagaimana kedudukan lembaga praperadilan menyatakan membuka kembali penyidikan dan Bagaimanakah mekanisme membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dikaitkan dengan barang bukti.

METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan Artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif yakni sifat penelitian dalam penulisan Artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif, menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*).

Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam penulisan artikel adalah tentang keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
 - c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan problematika membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Lembaga Praperadilan Membuka Kembali Penyidikan

a. Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara hukum dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 ditulis “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Para yuris *positivis* mendoktrinkan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

rechtstaat (Negara Hukum) adalah “Negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undang-undang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku disuatu wilayah negeri”.² Sebagai negara hukum, maka segala kegiatan dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum. Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukum dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³

Sementara itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, selain sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi ini tentunya mengundang pertanyaan mendasar, sejatinya lembaga penegak hukum manakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi?

Pemahaman terhadap sistem peradilan pidana terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, bukan saja pemahaman dalam konsep “integrasi” itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermartabat.⁴

Adapun pejabat yang berwenang untuk mengangkat Penyidik adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Wewenang pengangkatan Penyidik tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai Penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Misalnya UU Merek No. 19 tahun 1992 (diubah menjadi UU No. 14 tahun 1997). Dalam Pasal 80 UU No. 14 tahun 1997 tersebut menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 dilimpahkan kepada PPNS.⁶

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan khusus terhadap

² Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam, hlm. 474.

³ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1985. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: pusat studi HTN FH UI, Sinar Bakti, cet. Ke. 6, hlm. 153.

⁴ Edi setiadi, kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group, hlm. 31.

⁵ Pasal 2 ayat (3) PP No. 27 tahun 1983; Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

⁶ Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 113.

perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 284 ayat (2) disebutkan “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/ atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

b. Kewenangan Lembaga Praperadilan

Tatanan hukum pidana Indonesia menghadirkan sebuah lembaga diiringi dengan apa yang menjadi wewenangnya pula. Sebelum sampai pada pembahasan ini, di awal sudah jelas dikemukakan bahwa lembaga praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, namun lembaga ini ialah satu kesatuan dengan lembaga pengadilan negeri. Jadi sebenarnya, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri melalui praperadilan untuk melakukan suatu tugas yang telah ditentukan.

Sebenarnya, ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberi ketentuan tentang praperadilan, tidak hanya Pasal 77 KUHAP. Untuk melihat apa yang menjadi wewenang praperadilan, dapat memperhatikan beberapa ketentuan maupun Pasal dalam KUHAP, diantaranya Pasal 1 angka 10 tentang pengertian praperadilan, Pasal 77, dan Pasal 95. Bunyi Pasal 1 angka 10 KUHAP sebagai berikut :

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan wewenang praperadilan yaitu :

- a. memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
- b. memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- c. memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Menurut Pasal 17 KUHAP, seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 19 ayat (2) KUHAP, “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

Setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup menurut Putusan MK No.21/PUUXII/2014 adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.³⁴ Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, harus ada dasar yang

kuat dan tepat bahwa dialah pelakunya yang patut diduga.⁷

Penahanan dilakukan guna pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.⁸ Penahanan yang sah adalah penahanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tindakan penahanan adalah tindakan pembatasan hak-hak seseorang, karena dibatasinya kebebasan seseorang untuk bergerak.⁹

c. Putusan Praperadilan tentang Pembukaan Kembali Penyidikan

1 Berbicara mengenai pembukaan kembali penyidikan tidaklah lepas dari persoalan penerbitan SP3. Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014).

Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah Gelar Perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) PerKap No. 14/ 2012: “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Pertanyaan penting di sini ialah seberapa sering gelar perkara ini harus dilakukan dan atas beban biaya siapa? Hal ini patut dipertanyakan mengingat keterbatasan sumber daya Kepolisian dan perlunya penanganan perkara secara cepat dan efisien. Selanjutnya seberapa jauh gelar perkara khusus ini terbuka dan perlu diinformasikan kepada pihak pelapor atau (keluarga) korban tindak pidana? Seberapa jauhkah pihak pelapor atau keluarga korban atau mereka yang berkepentingan dengan satu dan lain cara perlu dilibatkan atau mendapat informasi perihal hasil akhir gelar perkara khusus ini?

Persoalan di atas layak ditanyakan karena sebenarnya gelar perkara sebagai suatu prosedur penting dalam hukum acara pidana tidak ditemukan pengaturannya di dalam KUHAP. Gelar perkara diatur di dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 PerKap tersebut. Ketentuan Pasal 69 PerKap No. 14/ 2012 menyebutkan adanya dua jenis gelar perkara: gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Perbedaan di antara keduanya adalah gelar perkara biasa dilakukan, antara lain untuk memutuskan apakah perlu atau tidak diterbitkan SP3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PerKap No. 12/2014 dapat disimpulkan bahwa gelar perkara setidaknya dilakukan tiga kali untuk setiap kasus yang sedang ditangani penyidik Kepolisian. Sedangkan gelar perkara khusus, menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) PerKap No.

⁷ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁸ Pasal 20 KUHAP

⁹ Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, hlm. 20.

¹ 12/2014, akan dilaksanakan jika ada putusan Pra-Peradilan yang menyatakan bahwa SP3 ditolak dan artinya ada perintah pengadilan untuk melanjutkan penyidikan.

Melalui gelar perkara (biasa) ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, serta apakah penyidikan diteruskan atau kemudian dinyatakan selesai. Tidak tersebut secara eksplisit dalam prosedur di atas namun acap muncul dalam praktik adalah prosedur penghentian penyelidikan, yang diambil bilamana perkara yang bersangkutan (dinilai) bukan tindak pidana, atau pelapor mencabut aduannya (dalam hal perkara yang bersangkutan adalah delik aduan). Untuk menghentikan penyelidikan perkara, Kepolisian akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) model A2. Kewenangan penerbitan SP2HP-A2 sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (tertulis; peraturan perundang-undangan). Artinya, secara yuridis formal, tidak tersedia pula upaya hukum untuk melawan atau menyanggah validitas atau keabsahan SP2HP-A2 yang menghentikan penyelidikan. Ini berbeda dengan penerbitan SP3 yang terhadapnya, menurut KUHAP, dapat diajukan PraPeradilan.

Dapat dibayangkan dalam konteks ini bahwa penyelidikan merupakan tahap seleksi perkara yang dilakukan internal oleh penyelidik-penyidik. Hanya kasus-kasus yang dianggap layak untuk diteruskan akan disidik, terhadap yang tidak lolos seleksi tahap pertama ini akan diterbitkan SP2HP-A2. Kuat dugaan bahwa alasan adanya SP2HP-A2 terkait dengan adanya perbedaan (dalam KUHAP) antara proses penyelidikan dan proses penyidikan. *Beleidsregel* (aturan kebijakan yang memuat prosedur operasional baku) ini tampaknya dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP, khusus untuk mengatur transisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Keputusan menghentikan atau sebaliknya meneruskan penyidikan adalah keputusan resmi yang diperoleh secara kolektif (sebagai hasil akhir dari proses gelar perkara). Artinya, keputusan penghentian penyidikan adalah keputusan resmi dari penyidik (atau lembaga Kepolisian) dengan irah-irah “*Pro Justitia*” yang bersifat individual-konkrit (untuk perkara dengan korban atau pihak pelapor dan terlapor tertentu dan tersangka tertentu pula).

¹ Pentingnya pertanggungjawaban polisi penyidik atas keputusan untuk menggunakan kewenangan diskresioner (termasuk dalam penetapan SP3 dengan atau tanpa gelar perkara, bahkan penghentian penyelidikan) harus dikaitkan dengan peluang bagi pihak yang dirugikan dengan SP3 (resmi/ tidak resmi; tertulis/ tidak) untuk menyanggah keputusan itu (melalui upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana atau di luar itu) dan dengan demikian memaksa penyidik untuk membuka kembali kasus dan meneruskan penyidikan dan menerima risiko lain dari disanggahnya validitas dari keputusan yang telah dibuat (tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan penghentian penyidikan).

Mekanisme Membuka Kembali Penyidikan Berdasarkan Putusan Penyidikan Dikaitkan Dengan Barang Bukti

a. Hukum Acara Praperadilan

Lembaga Praperadilan lahir untuk memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hak yang diberikan ini memberikan perlindungan yang sangat menguntungkan bagi para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Dan sistem peradilan pidana menetapkan prosedur upaya paksa yang seimbang. Prosedur ini bertujuan untuk

melindungi HAM orang yang tidak bersalah dan juga melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang bersalah sama baiknya. Dengan demikian kehadiran lembaga praperadilan menjadi titik balik dan memberikan semangat baru, khususnya mengenai jaminan hak-hak si tersangka, karena bersifat transparan dan akuntabilitas public yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.¹⁰

Wewenang pengadilan terhadap Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 – Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHAP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan.

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan :¹¹

a. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ?

Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan.

b. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ?

Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1)

¹⁰ O.C. Kaligis, *Op. Cit.*, hlm. 366-368.

¹¹ Abi Hikmoro, 2013. “Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta*, hlm. 7-9.

3

Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

- c. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)?

Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa kriteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: *“arrested is principle, and non arrested is exception.”* Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari *“discretionary power”* yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

- d. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP?

Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahny tindakan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP putusan harus dijatuhkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Jadi semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera.

Dalam praktiknya hal diatas seringkali dilaksanakan secara berbeda dalam praktik Praperadilan penunjukan hakim oleh Ketua PN biasanya 1 hari selesai dan hakim dalam waktu 1 hari sudah menetapkan hari sidang. Dan pemanggilan itu biasanya 3 hari. Jadi, jangka

waktu putusan harus 7 hari sulit diterapkan oleh karena itu biasanya 7 hari dihitung sejak mulai sidang. Berdasarkan Buku teknis MA (buku II) 7 hari dihitung sejak para pihak lengkap, pemanggilan menurut KUHAP minimal 3 hari (Pasal 227 KUHAP).¹²

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Proses pemeriksaan Praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Mungkin juga ada yang beranggapan seolah-olah pemeriksaan sidang cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakannya kepada tersangka.

KUHAP tidak menentukan bagaimana bentuk putusan praperadilan. Bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurai isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Tetapi bentuk putusan Praperadilan tersebut tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun ada dua sumber yang menyatakan bahwa pembuatan putusan praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan sidang.

Putusan didasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c maka ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Sedangkan jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1), yang dimaksud bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d.

Pendapat yang menyatakan bahwa pengurangan permintaan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak mengurangi/ tidak dianggap mengurangi hak tersangka, sebab semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok.

Ketentuan mengenai penghentian praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang penghentian praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. SEMA tersebut menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan apakah acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh hakim?

Berhubung mengenai hal ini tidak ada pengaturannya dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

Pertama, acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan; dan

Kedua, penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

b. Kedudukan Alat Bukti Dan Barang Bukti

Pengaturan mengenai alat bukti dan barang bukti dalam peraturan pidana di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Secara umum alat bukti sudah diatur sejak dahulu kala dan tertuang dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau yang dikenal sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B). Pasal 295 H.I.R mengatur mengenai alat bukti yang berisi bahwa sebagai upaya bukti menurut undang-undang hanya diakui :¹³

¹² Anggara, dkk. 2014. *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*. Jakarta : ICJR, hlm. 30.

¹³ *Herziene Inlandsch Reglement, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, related: www.hukumonline.com/

2

1. Kesaksian-kesaksian.

Kesaksian yang dimaksud yaitu keterangan lisan seorang, dimuka sidang pengadilan, dengan disumpah lebih dahulu, tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Kesaksian yang tidak dilihat sendiri, akan tetapi mengenai hal-hal yang dikatakan oleh orang lain bukanlah merupakan kesaksian yang syah. Kesaksian seperti ini biasa disebut saksi “*de auditu*”.

2. Surat-surat.

Surat-surat sebagai bukti ditentukan dalam beberapa pasal yakni dalam Pasal 304 H.I.R. menentukan bahwa peraturan tentang kekuatan bukti surat-surat umum dan surat-surat khusus dalam perkara perdata harus diperhatikan pula terhadap bukti dalam perkara pidana.

3. Pengakuan.

Pengakuan yaitu ketereangan terdakwa, bahwa ia mengaku telah melakukan suatu peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Supaya pengakuan itu merupakan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 307 H.I.R maka pengakuan harus memenuhi syarat-syarat berupa : diberikan atas kehendak sendiri atau bebas dari paksaan, diberikan di muka sidang pengadilan, dan disertai dengan pemberitahuana yang tentu dan seksama, tentang sesuatu yang diketahui, baik dari keterangan orang yang menderita peristiwa pidana, maupun dari alat-alat bukti lainnya yang cocok dengan pengakuan itu.

4. Isyarat-isyarat.

Isyarat adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*aanwijzingen*” dengan terjemahan berupa “tanda-tanda” atau “penunjukkan-penunjukkan”. Dimana dalam Pasal 310 H.I.R yang dimaksud penunjukan yaitu perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang adanya dan persetujuannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan kejahatan itu sendiri dengan nyata menunjukkan, bahwa ada suatu kejadian telah dilakukan dan siapakah pembuatnya.

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokokpokok sebagai berikut: ¹⁴

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurangkurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

pusatdata/downloadfile/f153195/parent/27228 hir. Pasal 295 H.I.R, Accessed 23 Maret 2021

¹⁴ Adhami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Ubi Societas Ibi Ius dimaknai sebagai dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹⁵ Hal ini sejalan dengan perkembangan masyarakat setiap harinya sehingga hukum harus memperbaharui diri untuk mengisi kekosongan dan dapat sejalan dengan keberadaan masyarakat. Melihat hal tersebut para penegak hukum tidak hanya berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun ada juga beberapa perluasan alat bukti yang diatur dalam peraturan-peraturan lain baik dalam undang-undang ataupun peraturan kepolisian republik Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga melakukan perluasan dalam alat bukti. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP yang hanya mengatur 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, sehingga alat bukti yang digunakan diluar ketentuan Pasal 184 KUHAP akan dianggap bukan sebagai alat bukti dan tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga memaknai sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia dan dilihat dari segi fungsional, dimana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang fungsional berarti harus adanya keselarasan antara peraturan yang dibuat serta pelaksanaan peraturan oleh aparat penegak hukum.

Selain Undang-Undang ada pula Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yakni penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa mengenai pencarian alat bukti dan barang bukti diatur ketentuan dalam pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 sampai Pasal 1 angka 23 serta Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20/PUU-XIV/2016¹⁶ mengenai bukti elektronik (digital) sebagai alat bukti dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 42/PUU-XV/2017¹⁷ mengenai kedudukan dan syarat penggunaan alat bukti yang sama terkait implikasinya pada perkara pidana yang berbeda dan dapat digunakan untuk mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPRINDIK).

c. Pembukaan Kembali Penyidikan Dengan Alat Bukti Baru

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.

SPRINDIK merupakan suatu produk hukum yang memberikan suatu kewenangan atau legalitas terhadap penyidik selaku penegak hukum untuk melakukan penyidikan, karena apapun

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto dengan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Syaefullah Hakid, S.H., Hafisullah Amin Nasution, S.H., dan Teuku Mahdar Ardian, S.H.I, Advokat di Kantor Hukum Syamsu Hamid Partners.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 mengenai alat bukti yang diajukan oleh Anthony Chandra Kartawiria dengan pemberian kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., M.H., H. Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Hendro Sismoyo, S.H., M.H. yaitu advokat dan konsultan hukum di Law Firm Margono-Surya & Partners

yang dilakukan, maka penegakan hukum harus tetap terlebih dahulu memiliki legalitasnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ketika SPRINDIK telah dikeluarkan oleh atasan penyidik, dalam hal ini tidak berarti secara langsung dibarengi dengan penetapan tersangka, karena esensi dari penyidikan adalah guna menyimpulkan alat bukti yang akan menjadikan terang dalam tindak pidana guna menemukan tersangkanya, sedangkan penetapan status tersangka dilakukan dengan produk hukum lainnya. Misalnya surat penetapan tersangka atau surat panggilan tersangka. Akan tetapi, dengan dilakukannya suatu penyidikan akan menjadikan terang mengenai tindak pidana tersebut sehingga diharapkan akan nampak orang patut diduga melakukan tindak pidana tersebut dan ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015, memperluas objek praperadilan dimana objek praperadilan tidak hanya sebatas yang telah dituangkan dalam KUHAP akan tetapi juga diperluas bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga termasuk juga dalam objek praperadilan. Hal ini justru telah membuka peluang bagi para tersangka mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap penegakan hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pengeluaran surat perintah penyidikan yang berulang dalam perkara yang sama, padahal perkara tersebut telah mendapatkan putusan praperadilan, misalnya dalam kasus yang menimpa mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus dugaan kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk intalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akan tetapi, pada tanggal 12 Mei 2015, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek, mengabulkan permohonan praperadilannya yang menjadikan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah. Namun demikian, putusan praperadilan tersebut tidak menghentikan langkah penyidik KPK, akhirnya KPK kembali menetapkan Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka dalam hal tindak pidana yang sama, berdasarkan surat perintah penyidikan baru. Akan tetapi, tidak mau kalah dengan KPK, Ilham Arief Sirajuddin pun melakukan kembali permohonan praperadilan, karena merasa penetapan kembali dirinya dengan surat perintah penyidikan baru tidak sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya register perkara kasusnya yakni No.55/pen.Prap/215/ PN.JKT.SEL. namun berbeda dengan nasib praperadilannya yang pertama, pada hari Kamis, 9 Juli 2015, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Ilham Arief Sirajuddin, dan penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan sah.

Selain kasus Ilham Arief Sirajuddin, hal yang sama yakni ditetapkan beberapa kali menjadi tersangka dengan kasus yang samapun pernah dialami oleh ketua PSSI, yakni La Nyalla Mahmud Mattalitti (La Nyalla). Pada tanggal 16 Maret 2016, La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka dengan sprindik nomor 397/O.5/Fd.1/04/2016, atas dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada kamar dagang industri Jawa Timur untuk pemebelian IPO (initial public offering) dari Bank Jatim oleh tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 12 April 2016, status tersangka yang diberikan kepada La Nyalla akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yakni lewat putusan hakim tunggal, Fernandus, yang menganggap status tersangka La Nyalla tidak sah. Kemudian tanggal 22 April 2016, La Nyalla kembali diberikan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas sprindik No. 447/O.5/Fd.1/04/2016. Akan tetapi, tanggal 25 April 2016 La Nyalla kembali mengajukan permohonan praperadilan ke

Pengadilan Negeri Surabaya atas nama anaknya. Pada tanggal 23 Mei 2016 melalui putusan dari hakim tunggal, Mangapul Girsang, La Nyalla kembali memenangkan Praperadilan yang menjadikan status tersangka atas dirinya tidak sah kembali. Tanggal 30 Mei 2016 lagi-lagi Kejaksaan Tinggi Jawa imur kembali menjadikan La Naylla sebagai tersangka dalam kasus dana hibah. Pada tanggal 5 September 2016, La Nyalla menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada tanggal 30 November 2016, La Nayalla dituntut 6 tahun penjara, dan tanggal 27 Desember 2016 La Nyalla divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta.

Walaupun dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperbolehkan penyidik melakukan penyidikan ulang, akan tetapi dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama bahkan telah ada putusan praperadilan akan menimbulkan kesukaran dalam kepastian hukum yang mutlak harus pertahankan kepada warga negara bahkan termasuk yang berstatus sebagai tersangka. Selain itu juga, dengan dilakukannya penyidikan dari awal terhadap perkara yang sama pasca putusan praperadilan timbul kesukaran mengenai ketepatannya jika dilihat dari penegakan hukum dan kepastian hukum.

Menilik pada fungsinya yang hanya bersifat sebagai lembaga yang dapat menilai mengenai tatacara penyidikan dan penuntutan, praperadilan dituntut harus mengeluarkan putusan dalam waktu 7 hari saja hal ini sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, Dalam hal putusan hakim Praperadilan menyatakan bahwa pemeriksaan atau penahanan tidak sah, maka Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3).

Karena objek praperadilan mengalami perluasan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, maka penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan pun termasuk kedalam objek praperadilan dalam hal ini apabila penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dianggap tidak sah, maka seharusnya status tersangka tidak lagi melekat kepada tersangka, barang yang disita dikembalikan ataupun orang yang mengalami penggeledahan direhabilitasi nama baiknya. Akan tetapi, hal ini justru berbeda dengan kenyataannya, dimana orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kemudian melakukan permohonan praperadilan dan memenangkannya, justru kembali dilakukan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dilakukan oleh penyidik dengan bermodalkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) baru untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka yang telah dianggap tidak sah penetapan tersangka dirinya oleh putusan praperadilan yakni kasus La Nyalla dalam dugaan korupsi KADIN JATIM dan Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus dugaan kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk intalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Penegak hukum dalam kedudukannya sebagai profesi luhur, menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, artinya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik.

Jika melihat sifat dari putusan praperadilan yang hanya bersifat administrasi dan tidak memasuki ranah pokok perkara, sehingga apabila seseorang mengajukan praperadilan dengan dasar penetapan dirinya tidak sah sebenarnya tidak memutuskan pokok perkara atau sengketa tersebut.

Apabila kita lihat kembali mengenai kepastian hukum yang merupakan suatu bentuk kata yang pasti dan demi terhindarnya dari kesewenang-wenangan penegak hukum, maka penerbitan kembali surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan dan terus terbukanya jalan untuk tersangka melakukan praperadilan maka secara kepastian hukum tidak dapat diterima hal ini diakibatkan karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 21/PUUXII/2014 tidak memberi batasan yang jelas, sehingga penyidik akan terus mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama meskipun pihak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Selain dari tidak terpenuhinya kepastian hukum dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan secara tidak langsung telah menghilangkan wibawa putusan praperadilan tersebut.

Konsekuensi yang logis dari ketidakjelasan mengenai kepastian hukum surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan tersebut, dikarenakan ketika seseorang yang terus menerus harus disidik sedangkan jelas bahwa menurut pasal 83 ayat (2), dan (3) KUHAP yang semestinya penyidik dan jaksa penuntut umum membebaskan tersangka hanya sebatas seremonial, karena ketika terdakwa dibebaskan dalam beberapa saat kemudian tersangka tersebut musti mengalami hal yang sama yakni masa penyidikan dengan terbitnya surat perintah penyidikan baru.

Penerbitan SPRINDIK berulang kali setelah putusan praperadilan bertentangan dengan prinsip penyidikan itu sendiri yakni legalitas, profesional, akuntabel, efektif, prosedural. Dengan diterbitkannya SPRINDIK secara terus menerus akan mengartikan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini tidak profesional, yakni profesional adalah suatu prinsip yang menyatakan setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang. Pengawas penyidikan dalam hal ini harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Efektifitas yang merupakan salah satu prinsip penyidikan itu sendiri apabila dikaitkan dengan hal ini sudah sangat bertentangan yakni Efektif adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyidikan dalam menjalankan pengawas penyidikan harus dilakukan dengan cepat, tepat waktu dan sasaran. Jadi penerbitan SPRINDIK berulang kali setelah putusan praperadilan kurang tepat apabila ditinjau dari segi profesionalisme dan efektifitas hukum.

Apabila kita lihat kembali mengenai kepastian hukum yang merupakan suatu bentuk kata yang pasti dan demi terhindarnya dari kesewenang-wenangan penegak hukum, maka penerbitan kembali surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan dan terus terbukanya jalan untuk tersangka melakukan praperadilan, maka secara kepastian hukum tidak dapat diterima dan dampak buruk dari hal tersebut yakni tidak tercapainya kepastian hukum dan juga Penerbitan SPRINDIK lebih dari satu kali atau bahkan berulang kali tanpa batasan jelas dan tanpa batas waktu, pada akhirnya telah merenggut hak atas kepastian hukum warga negara yang tentunya bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

Dengan terbitnya Perma No. 4 tahun 2016 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan SPRINDIK baru pasca dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh tersangka. Putusan MK No 42/ PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan SPRINDIK baru yakni paling sedikit dua alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara tetapi. hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi pada

kasus La Nyalla Mattaliti yakni tidak sesuai dengan syarat untuk menerbitkan SPRINDIK baru yakni adanya bukti baru, yang dibuktikan dalam putusan Praperadilan 11/PRAPER/2016/PN.SBY dan 19/PRAPER/2016/PN.SBY. Perilaku Penyidik dan Penuntut Umum yang sering kali tidak profesional dalam menangani suatu perkara pidana. Hal ini akan memakan waktu yang lama apabila penyidik dalam melakukan tugasnya tidak profesional yang akan berujung pada praperadilan karena solusi satu-satunya untuk melindungi hak tersangka adalah dengan jalan mengajukan praperadilan lebih dari satu kali yang bertentangan dengan Asas peradilan Asas Peradilan “Sederhana, Cepat, Biaya Ringan”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan lembaga praperadilan yang menyatakan membuka kembali penyidikan adalah salah satu bagian dari putusan praperadilan yang memeriksa dan memutus yang objeknya adalah penghentian penyidikan. Dalam menguji sah tidaknya perihal penghentian penyidikan, yang berhak mengajukannya adalah penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP.
2. Mekanisme membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dikaitkan dengan barang bukti secara normatif akan sangat sulit dilaksanakan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan aturan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan barang bukti setelah penghentian penyidikan akan dikembalikan kepada pihak yang berhak atau dimusnahkan, sehingga apabila ingin dibuka lagi penyidikan nya maka akan terbentur dengan persoalan diatas.

Saran

1. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan, hakim harus benar-benar memperhatikan mengenai barang bukti yang akan dipakai kembali dalam penyidikan. Apabila diperhatikan ketentuan mengenai penghentian penyidikan harus mensyaratkan salah satu diantara hal berikut ini yaitu: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan ditutup demi hukum. Maka membuka kembali penyidikan hendaknya berkaitan hanya berkaitan dengan tidak cukup bukti, sehingga relevan dan tidak mengganggu barang bukti yang telah dilakukan penyidikan sebelumnya.
2. Perlunya harmonisasi peraturan dalam ranah penyidikan yang apabila penyidikan itu akan dibuka kembali berdasarkan putusan praperadilan, tidak menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti kembali. Mengingat barang bukti tersebut ditinjau dari sifatnya ada yang mudah rusak atau hangus, mengakibatkannya akan tidak maksimalnya penyidik dalam menganalisa barang bukti tersebut untuk membuat terang tindak pidana yang telah terjadi.

BIBLIOGRAFI

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam,

- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Edi setiadi, kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press
- Hikmoro, Abi. 2013. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Anggara. dkk. 2014. *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*. Jakarta : ICJR
- Herziene Inlandsch Reglement, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*,
related:www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl53195/parent/27228 hir. Pasal 295
H.I.R, diakses tanggal 23/03/2021
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Problematika membuka kembali Penyidikan berdasarkan Putusan Praperadilan

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

9%

2

repositori.umsu.ac.id

Internet Source

6%

3

repositori.unpas.ac.id

Internet Source

5%

4

repositori.unika.ac.id

Internet Source

5%

5

eprints.ulm.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography On